

JUNI 2018

LEMBAR KEBIJAKAN

MELINDUNGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM: KINI DAN PRIORITAS 2020-2024


Sejak 2014, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan pada pendekatan keadilan restoratif, mengamankan perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir, serta mengedepankan mekanisme diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Keseluruhan konsep tersebut diadopsi sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. UU SPPA juga mengakomodir upaya perlindungan bagi anak yang menjadi korban dan saksi dalam sebuah tindak pidana.

Pelaksanaan UU SPPA telah menjadi prioritas dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menitikberatkan pada peningkatan penggunaan proses diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, layanan terintegrasi bagi anak korban, dan mekanisme pembinaan alternatif untuk anak-anak yang sedang menjalani proses peradilan. Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai program sebagai upaya untuk menekan jumlah anak yang ditahan dan melalui proses peradilan

pidana konvensional, meningkatkan jumlah anak yang melalui proses diversi, dan mencegah anak mengalami kekerasan dan dampak buruk dari proses peradilan pidana konvensional.

Sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan, evaluasi dan perencanaan pembangunan, Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KEMENPPN/BAPPENAS) bekerja sama dan dengan dukungan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUKAPA UI) dan UNICEF menyelenggarakan serangkaian pertemuan untuk meninjau capaian program kementerian/lembaga (K/L) menyangkut pelaksanaan serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pelaksanaan SPPA yang lebih baik. Dokumen kebijakan ini merupakan hasil rangkaian diskusi tersebut yang digabungkan dengan hasil diskusi yang diselenggarakan oleh PUKAPA dan UNICEF dengan keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS) serta hasil analisa dari berbagai penelitian terbaru yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Analisa dan rekomendasi serta struktur penulisan mengacu pada kerangka pikir

pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sebagaimana Grafik 1.



DARI DIVERSI KE REINTEGRASI: CAPAIAN DAN TANTANGAN

Setiap tahun rata-rata ada 1,327 kasus anak yang berkonflik dengan hukum,¹ yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sejak berlakunya UU SPPA, terdapat peningkatan persentase kasus yang didiversi dari di bawah 10 (sepuluh) persen pada 2014 menjadi di atas 50 (lima puluh) persen². Capaian dalam hal diversifikasi antara lain didukung oleh perangkat hukum dan kebijakan, antara lain Peraturan Pemerintah no. 65 tahun 2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun serta pedoman internal institusi penegak hukum dan K/L terkait.³

Namun demikian, kualitas dari diversifikasi menjadi catatan. Persoalan yang muncul adalah kasus yang tidak didampingi, berfokus pada ganti rugi (dengan jumlah yang tidak proporsional dibandingkan tindak pidana yang dilakukan). Hanya 1,32% anak yang didampingi PK Bapas mendapat penetapan diversifikasi untuk ditempatkan di Lembaga Penyedia Layanan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Sebagian besar kasus yang didiversifikasi juga tidak mendapat penetapan pengadilan sehingga pengawasan

¹ Rata-rata kasus diolah dari jumlah laporan kasus anak berhadapan dengan hukum yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2011 - 2016 (Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011 - 2016, diunduh dari <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016> pada 15 Januari 2018.

² Analisa dari data Sistem Data Pemasarakatan sdp.ditjenpas.go.id

³ Misalnya Perma No. 4 tahun 2014 tentang Diversi, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,


tidak dapat dilakukan oleh PK Bapas. Layanan rehabilitasi bagi anak yang menjalani penetapan diversi kembali ke masyarakat atau ke orang tua, termasuk dengan kesepakatan lain (seperti ganti rugi), yang seharusnya menjadi tugas pekerja sosial tidak sepenuhnya tersedia.

PENAHANAN ANAK

Tantangan muncul dalam hal penahanan di tahapan penyidikan maupun di tahap penuntutan dan pemeriksaan. Baru tersedia 19 Lembaga Penahanan Anak Sementara (LPAS) dari ketentuan dalam UU SPPA yang mewajibkan ketersediaan LPAS di setiap provinsi.⁴ Pemahaman dari APH mengenai syarat penahanan masih berbeda-beda. Walau Pedoman Penanganan Anak di LPAS telah tersedia, sampai saat ini, mekanisme (pedoman) lintas K/L untuk penahanan anak di LKPS jika LPAS belum tersedia belum dikembangkan dan ditetapkan. Koordinasi antara aparat penegak hukum, khususnya penyidik di kepolisian, dengan pekerja sosial (atau petugas LPKS) minim.⁵ Dampaknya adalah adanya anak yang ditahan tanpa memenuhi syarat penahanan, penahanan lebih dari waktu yang ditetapkan.⁶ Dalam beberapa kasus, anak yang "dititipkan" di LPKS menjalani waktu penahanan "yang tidak terbatas". Terbatasnya fasilitas dan kapasitas juga berarti bahwa proses pembinaan bagi anak dalam tahanan belum berjalan sesuai standar.

PUTUSAN PENGADILAN DAN ALTERNATIF PEMIDANAAN

Penurunan terlihat dari jumlah anak yang menjalani pidana di penjara, seperti yang terlihat dalam diagram di bawah ini.



Walau telah ada kemajuan, alternatif dari pidana penjara seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, belum menjadi pilihan utama dari rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, tuntutan jaksa, maupun putusan hakim. Sedikitnya putusan pidana selain pidana penjara disebabkan oleh: kurangnya kapasitas/pemahaman (PK, jaksa, dan hakim), belum adanya Peraturan Pemerintah tentang pedoman pelaksanaan pidana dan tindakan, dan terbatasnya kapasitas (sumber daya manusia maupun dukungan operasional) untuk mengawasi pidana peringatan dan pidana pengawasan, fasilitas pembinaan di luar lembaga dan pelayanan masyarakat, pelatihan kerja⁷.

PEMBATASAN KEMERDEKAAN ANAK

Bagi anak yang menjalani pidana penjara, saat ini telah tersedia 18 (delapan belas) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang beroperasi penuh dan memiliki

⁴ UU 11/2012 tentang SPPA pasal menetapkan pembentukan LPAS setidaknya di setiap kabupaten. Rilis Media ICJR, di Indonesia hanya tersedia 17 LPAS <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/>

21/otfugz-icjr-jumlah-tahanan-anak-di-indonesia-meningkat-pesat

⁵ Seri Pertemuan BAPPENAS, 1 November 2017

⁶ PUSKAPA (2014), hal. 23

⁷ Merujuk pada Pasal 71 UU SPPA

fasilitas mandiri.⁸ Merujuk pada tuntutan adanya di setiap provinsi, Direktorat Jenderal Kemasyarakatan telah menetapkan 15 LPKA yang menumpang di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dewasa.⁹ Persoalan muncul karena terbatasnya jumlah dan jauhnya Jarak, anak terpisah dari orang tua dan keluarga. Walaupun pedoman penanganan anak di LPKA telah ditetapkan dan diselesaikan sejak 2015, tidak semua petugas telah memahami dan menguasai pedoman tersebut sehingga program untuk pembinaan anak di LPKA tidak sepenuhnya berjalan sesuai standar. Beberapa organisasi masyarakat telah memberikan dukungan dan menjalankan program pembinaan dan rehabilitasi bagi anak di LKPA (maupun yang berada di lapas dewasa) Selain itu, dukungan finansial dan operasional membatasi keberadaan layanan termasuk akses terhadap pendidikan bagi anak yang menjalani pidana penjara.

CAPAIAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN UU SPPA

Seperti tertera di atas, persoalan kapasitas aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya menjadi salah satu sumber tantangan di berbagai tahapan dalam sistem peradilan pidana anak. **Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya UU SPPA, telah terlaksana rangkaian pelatihan SPPA dalam bentuk pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Pihak Terkait lainnya (Diklat**

Terpadu SPPA) oleh beberapa instansi, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung (Pusdiklat MA) dan Pusdiklat Kejaksaan Agung. Pelatihan juga didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Sejak tahun 2014, sebanyak lebih dari 260 Penuntut Umum Anak, 793 Hakim Anak, 142 Penyidik Anak, 87 Advokat, 140 Pekerja Sosial, dan 268 Pembimbing Kemasyarakatan telah menjalani diklat terpadu.¹⁰ Jumlah ini adalah 8.04 % dari sasaran 21.000 APH dan pihak terkait lainnya di 2019. Persoalan Penyelenggaraan diklat terpadu selama 120 jam berarti aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya harus meninggalkan pekerjaan dalam jangka waktu yang lama. Permasalahan lain yang muncul dalam diklat terpadu adalah penyelenggaraan yang dilakukan oleh masing-masing instansi, namun kehadiran yang minim oleh instansi lainnya, terutama advokat. Persoalan lain juga muncul dari pendekatan pelatihan serta materi yang perlu diperbaiki, menyesuaikan kebutuhan yang muncul di lapangan. Selain diklat terpadu, pelatihan khusus termasuk bimbingan teknis (bimtek) dan bimbingan pemantapan (bimtap) telah dijalankan di masing-masing K/L, seperti untuk penyidik dan aparat polisi lainnya (terutama di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRI), PK di Kemenkumham, dan pekerja sosial. Jumlah yang dapat dijangkau melalui pelatihan

⁸ Data Ditjenpas, diunduh dari sdp.ditjenpas.go.id

⁹ ICJR, Institusi Pengganti Rumah Tahanan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Kurang Mendapat Perhatian

Serius, diakses dari <http://icjr.or.id/anak-masih-berpotensi-masuk-rumah-tahanan/> pada 15 Januari 2018.

¹⁰ Paparan BPSDM Kemenkumham, Seri Pertemuan BAPPENAS, 16 Oktober 2017

rutin, bimtek dan bimtap masih belum memadai.¹¹ Secara keseluruhan dibutuhkan evaluasi terhadap cakupan serta hasil dan dampak dari pelatihan yang telah diselenggarakan, termasuk kesesuaian materi dan pendekatan pelatihan.

Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang memadai diperlukan untuk mengukur capaian dan memahami serta mengambil keputusan untuk memperbaiki pelaksanaan terkait program sistem peradilan pidana anak. Salah satu yang menjadi perhatian adalah karakteristik anak-anak yang berada di penjara masih sama sehingga mengindikasikan bahwa sistem peradilan pidana anak masih menjerat anak-anak yang memiliki kerentanan khusus (PUSKAPA 2014; ICJR 2016). **Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2017 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidanan Anak telah ditetapkan sejak Maret 2017.**

Kemajuan UU SPPA dibandingkan UU no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah mengatur sistem peradilan pidana anak secara komprehensif, termasuk tentang hak anak yang menjadi korban (Anak Korban) dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi). Sampai saat ini, peraturan presiden tentang pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi belum ditetapkan.¹² Pengamatan pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi BAPPENAS pada tanggal 1 November 2017 menunjukkan bahwa konteks penyelenggaraan

rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak Korban dan Anak Saksi belum menjadi perhatian penuh dan seperti terpisah dari pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

PRIORITAS KE DEPAN

Beberapa rekomendasi yang muncul dalam diskusi di serangkaian pertemuan dan analisa dari berbagai kajian adalah sebagai berikut:

Diversi Pada Tiap Tahapan Peradilan

- 1. Memastikan pelaksanaan diversifikasi yang efektif dan akuntabel untuk mencegah anak ditahan, diadili, dan menjalani hukuman pidana, dengan program dan aktivitas kunci sebagai berikut:**
 - o Memperkuat koordinasi lintas sektor yang menjadi mandat KPPPA (sesuai UU SPPA dan PP Koordinasi) dengan secara khusus mengkaji dan mengkoordinir isu pelaksanaan diversifikasi bersama K/L terkait.
 - o Mengoptimalkan forum-forum yang telah ada di tingkat nasional (seperti forum Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri/Mahkejakpol) untuk secara khusus memasukkan isu pelaksanaan dan SPPA dan diversifikasi dalam agenda forum.
 - o Memperkuat koordinasi lintas sektor pada tingkat sub-nasional melalui forum-forum yang sudah/akan terbentuk, khususnya untuk membahas: 1) penyelenggaraan musyawarah diversifikasi yang melibatkan APH dan pihak terkait lainnya (seperti PK dan pekerja sosial/TKSK); 2) ketersediaan layanan rehabilitasi dan reintegrasi untuk

¹¹ Seri pertemuan BAPPENAS, 16 Oktober 2017

¹² UU 11/2012 pasal 90 ayat 2 mengamanatkan pengaturan mengenai hak anak korban dan anak saksi diatur oleh Peraturan Presiden

mendukung pelaksanaan musyawarah diversi.

- Mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan arahan, membina dan mengawasi Pemerintah Daerah dalam memastikan penyelenggaraan SPPA yang efektif. Arahan dapat diberikan dengan cara mengeluarkan aturan atau surat edaran yang ditujukan kepada daerah agar OPD terkait (termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja) dapat memberikan layanan, serta membangun kerja sama dengan Polda, Polres, maupun Kantor Wilayah Hukum dan HAM.

Penahanan Pada Tiap Tahapan Peradilan

2. Penyediaan pendampingan dan bantuan hukum yang berkualitas, melalui aktivitas kunci sebagai berikut:

- Mendorong penyediaan bantuan hukum oleh OPD melalui anggaran bankum BPHN
- Menyelenggarakan koordinasi dengan BPHN untuk mengkaji kemungkinan penggunaan anggaran bantuan hukum non-litigasi untuk layanan psikososial anak

3. Pengembangan fasilitas dan penguatan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi dalam situasi dimana anak yang berkonflik dengan hukum harus ditahan.

Prioritas program dan kegiatan pada poin rekomendasi ini adalah:

- Melaksanakan kajian tentang pelaksanaan dan kebijakan terkait penahanan anak yang berkonflik dengan hukum. Kebijakan perlu melihat pelaksanaan serta kesenjangan dalam berbagai kebijakan dalam SPPA, termasuk mengenai penempatan anak di LPKS. Kajian ini perlu menjadi prioritas KPPPA, Kemenhukham (Dirjen

Pemasyarakatan) dan Kemensos (Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan Puslitbangsos).

- Mengembangkan kebijakan serta pedoman pelaksanaan lintas sektor (Lintas K/L dan lintas OPD) dalam penahanan serta penitipan anak di LPAS dan LPKS. Termasuk sebagai prioritas dalam hal kebijakan adalah memasukkan standar dan mekanisme penahanan dan “penitipan” dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 - Menguatkan mekanisme koordinasi lintas sektor di tingkat nasional dan sub-nasional.
 - Menyediakan dan melengkapi fasilitas LPAS dan LPKS dengan struktur organisasi dan kelengkapan fasilitas yang memadai untuk penahanan.
- #### 4. Penyediaan fasilitas untuk mendukung proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang ramah anak
- menyediakan fasilitas ruang tunggu dan ruang diversi yang memadai pada tiap tahapan peradilan
 - menyediakan fasilitas untuk *teleconference* pada tiap tahapan peradilan untuk membantu Anak Saksi dan Anak Korban dalam perkara dewasa
- #### 5. Memastikan penyelenggaraan pembinaan serta rehabilitasi yang memadai bagi anak yang ditahan, baik di LPAS maupun di LPKS.
- Selain penguatan kapasitas bagi petugas dan penyediaan fasilitas yang memadai, prioritas perlu diarahkan pada: kolaborasi antar sektor di tingkat daerah (OPD) untuk penyediaan layanan dasar di LPAS dan LPKS seperti penyediaan sarana pendidikan dengan Dinas Pendidikan, layanan konseling dengan Dinas Sosial dan Perguruan Tinggi. Perlu juga dipertimbangkan alternatif

pembinaan di luar LPAS dan LPKA, seperti di lembaga berbasis agama.

Alternatif Penjatuhan Sanksi dan Penanganan Anak

6. Mendorong rekomendasi, penuntutan serta keputusan pidana di luar perampasan kemerdekaan.

Selain memastikan penguatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya, fokus prioritas dan program adalah:

- Tinjauan terhadap kualitas dan ketersediaan Penelitian Masyarakat
- Pengembangan/finalisasi dan penetapan Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana, yang merupakan mandat dari UU SPPA
- Memperkuat dukungan operasional terhadap PK Bapas dan hakim pengawas untuk memastikan pengawasan pelaksanaan pidana peringatan dan pidana dengan syarat

7. Optimalisasi mekanisme pembebasan bersyarat di LPKA untuk mengurangi masa anak di penjara.

Salah satu kunci aktivitas yang perlu dilakukan adalah melakukan kajian dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang sudah ada, termasuk rancangan UU pengganti UU Masyarakat dan PemenkumHAM yang menghambat pemberian pembebasan bersyarat untuk pelaku kasus Narkoba dan Terorisme.

8. Memastikan penyelenggaraan pembinaan serta rehabilitasi yang memadai bagi anak yang menjalani pidana di lembaga, termasuk LPKS maupun di LPKA.

- Diseminasi dan penguatan pemahaman tentang Panduan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan Hukum di LPKS (Kemensos) dan Pedoman serta

SOP terkait Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum di LPKA (Ditjen PAS/KemenkumHAM)

- Pengembangan kebijakan dan pedoman pelaksanaan antar sektor serta memperkuat kolaborasi antar sektor untuk penyediaan layanan dasar di LPKA
- Penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat nasional yang menjadi mandat KPPPA
- Identifikasi dan penetapan lembaga-lembaga sebagai tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga termasuk LPKS
- Mereplikasi praktik baik pembinaan anak dalam Lembaga yang telah terjadi di berbagai daerah, termasuk mengembangkan dan meninjau instrumen rehabilitasi berdasarkan praktik baik yang ada

9. Memastikan pelaksanaan mekanisme reintegrasi berbasis masyarakat untuk mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak, melalui aktivitas kunci sebagai berikut:

- Mendokumentasi, mereplikasi, serta institusionalisasi model-model dukungan reintegrasi, terutama yang berbasis masyarakat untuk mencegah pengulangan tindak pidana oleh Anak.
- Meningkatkan peran Kepolisian untuk membuka peluang kerja sama dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
- Pelibatan pelaku usaha untuk membuka program pelatihan kerja dan keterampilan hidup untuk Anak
- Dokumentasi, diseminasi dan penerapan atau replikasi model-model penguatan dan partisipasi peran masyarakat. Sasaran/tujuan dan fokus adalah 1) perubahan pemahaman dan sikap masyarakat terhadap anak yang berkonflik

dengan hukum; dan 2) pemahaman, sikap dan keterampilan dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum. Program dan kegiatan ini menjadi prioritas untuk KPPPA dan KEMENSOS.

Penguatan Kapasitas Pelaksana UU SPPA

10. Penguatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dan sektor terkait

Penguatan kapasitas berhubungan erat dan harus dirancang agar sejalan dengan seluruh tahapan sistem peradilan pidana anak, dimulai dari pencegahan agar anak tidak berkonflik dengan hukum, peningkatan persentase serta kualitas pelaksanaan dan kesepakatan diversi, penanganan anak dalam proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan) serta pembinaan maupun rehabilitasi dan reintegrasi anak. Prioritas program dan kegiatan adalah:

- Evaluasi menyeluruh (komprehensif) terhadap strategi pelaksanaan serta modul (materi dan pendekatan dalam pelaksanaan sesi) diklat terpadu SPPA maupun pelatihan khusus/sektoral termasuk bimtek dan bimtap. Termasuk dalam hasil ini adalah evaluasi terhadap PermenkumHAM Nomor 31 tahun 2016 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait, serta aturan Mahkamah Agung mengenai ketentuan sertifikasi hakim. Evaluasi ini dikoordinir/ dilaksanakan oleh BPSDM Kemenkumham dengan dukungan atau diselaraskan dengan evaluasi rutin pelaksanaan sistem peradilan pidana anak oleh KPPPA.

- Pengembangan dan pelaksanaan pendekatan inovatif dalam pelaksanaan diklat terpadu maupun pelatihan khusus/sektoral termasuk bimtek dan bimtap. Termasuk diantaranya adalah pengembangan dan penerapan modul e-learning (beserta fasilitas dan mekanisme yang sesuai)
- Penyediaan program diseminasi khusus bagi pengambil kebijakan di tiap tahapan pengadilan (Kajari, Kapolres, Kapolsek, Kapolda). Termasuk dalam materi diseminasi ini adalah terkait implikasi pelaksanaan SPPA terhadap alokasi anggaran, penempatan personnel dan penyusunan kebijakan.
- Penyediaan materi komunikasi terkait SPPA untuk digunakan dalam program diseminasi SDGs BAPPENAS ke tingkat subNasional

Koordinasi Pada Tiap Tahapan Peradilan

- 11. **Evaluasi, penyusunan, dan uji coba pedoman operasional baku untuk APH dan pelaksana SPPA terkait**, baik pedoman operasional internal, maupun pedoman operasional antar instansi.
- 12. **Mengembangkan dan mengoptimalkan peran pusat-pusat layanan terintegrasi, termasuk PKSAl**, sebagai sarana menerima dan memberikan rujukan kepada sektor terkait untuk pemenuhan kebutuhan Anak Pelaku, Anak Korban, dan Anak Saksi.

Sistem Data dan Informasi, Pemantauan dan Evaluasi

- 13. **Penguatan sistem data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi**. Program dan aktifitas kunci adalah:
 - Pelaksanaan tinjauan menyeluruh terhadap sistem data dan informasi yang telah dikembangkan oleh K/L terkait

- dengan memperhatikan keunggulan masing-masing sistem data, serta merumuskan strategi integrasi sistem data dalam SPPA.
- Kajian dan penguatan kebijakan yang menyangkut koordinasi, pemantauan dan evaluasi, termasuk peninjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan SPPA.
 - Pengembangan dan uji coba perangkat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UU SPPA, termasuk pengembangan buku register diversifikasi dan mekanisme *e-register*
 - Mengintegrasikan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) untuk SPPA dengan memperhatikan kebutuhan data, profil dasar, dan pertanyaan-pertanyaan kunci yang perlu untuk dijawab demi memperbaiki praktik SPPA. Termasuk juga memperhatikan kemungkinan keterpaduan data SPPA dengan *platform* Satu Data Indonesia.
- Pengawasan metadata yang digunakan sebagai pelaporan pemenuhan kewajiban SDG`s Pemerintah Indonesia
- 14. Penyelenggaraan riset sebagai basis bukti dalam mengevaluasi, memperbaiki, dan merumuskan kebijakan pelaksanaan UU SPPA.** Salah satu riset yang dapat dilakukan adalah analisis dan eksaminasi kualitas putusan Pengadilan yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum.

UNIVERSITAS
INDONESIA

PUSKAPA

CENTER ON CHILD PROTECTION & WELLBEING

Gedung FISIP UI Nusantara II Lantai 1,
Jl. Margonda Raya, Depok, Jawa Barat
(021) 78849181
www.puskapa.org